



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa pajak merupakan kontribusi wajib kepada Daerah yang digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa perubahan harga dasar air tanah yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air, memberikan dampak yang signifikan atas pajak air tanah yang terutang oleh masyarakat;
- c. bahwa memperhatikan kondisi masyarakat terhadap kemampuan bayar pajak akibat perubahan harga dasar air tanah, Pemerintah Daerah perlu memberikan pengurangan pajak air tanah;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan atau objek Pajak atau objek Retribusi;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Pengurangan Pajak Air Tanah;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Harga Dasar Air sebagai Dasar Penghitungan Nilai Perolehan Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 2 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 8)

10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 53 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK AIR TANAH.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Blitar.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Air adalah semua air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.
9. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Pasal 2

Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memberikan pengurangan PAT di Daerah.



Pasal 3

Peraturan Walikota ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pemberian pengurangan PAT di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. pemberian pengurangan PAT; dan
- b. besaran pengurangan PAT.

BAB II

PEMBERIAN DAN BESARAN PENGURANGAN PAT

Pasal 5

- (1) Pengurangan diberikan kepada Wajib Pajak atas besaran ketetapan PAT.
- (2) Pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jenis kelompok pengguna air tanah.
- (3) Perhitungan pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengalikan PAT terutang dengan besaran presentase pengurangan PAT.

Pasal 6

Kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:

- a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
- b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
- c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
- d. Kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah; dan

- e. Kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
 - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
 - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.

Pasal 7

- (1) Besaran pengurangan diberikan berdasarkan jenis kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kelompok 1 (satu), diberikan pengurangan PAT sebesar 95% (sembilan puluh lima persen);
 - b. Kelompok 2 (dua), diberikan pengurangan PAT sebesar 90% (sembilan puluh persen);
 - c. Kelompok 3 (tiga), diberikan pengurangan PAT sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
 - d. Kelompok 4 (empat), diberikan pengurangan PAT sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
 - e. Kelompok 5 (lima), diberikan pengurangan PAT sebesar 75% (tujuh puluh lima persen),
dari ketetapan pajak terhutang.
- (2) Besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikecualikan bagi Perusahaan Daerah Air Minum sebagai badan usaha milik daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik Daerah.
- (3) Besaran pengurangan bagi Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pengurangan PAT sebesar 95% (sembilan puluh lima persen) dari ketetapan pajak terhutang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 20 Maret 2025
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SYAUQUL MUHIBBIN


Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 20 Maret 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2025 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008